



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pid.SUS/2018/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZA SAPUTERA Als. ABAH ALDY Bin DARLAN;**
2. Tempat lahir : Hambuku Hilir;
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 21 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Humbuku Hilir RT. 04 RW. 01 Desa Hambuku Hilir Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara Prop. Kalimantan Selatan dan Gang Tuja RT. 02 Kel. Tamiang Layang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (tukang cukur rambut);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Surat perintah penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan 2 Nopember 2018;
 2. Surat perintah perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan 5 Nopember 2018;
 3. Surat perintah penahanan oleh penyidik sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;
 4. Surat perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
 5. Surat perintah penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
 6. Penetapan penahanan oleh Hakim sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
 7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun majelis hakim telah menawarkannya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 147/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tml tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tml tanggal 18 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.SUS/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RIZA SAPUTERA Als. ABAH ALDY Bin DARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa RIZA SAPUTERA Als. ABAH ALDY Bin DARLAN dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair **6 (enam) bulan penjara**;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus permen Milton
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami milik sdr. RIYANI Als IYAN Bin SURIANSYAH
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO milik sdr. RIZA SAPUTERA Als. ABAH ALDY Bin DARLAN
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia milik sdr. RAHMAD Als. AMAD Bin SURIANSYAH
 - 24 (dua puluh empat) butir obat SeledrylDirampas untuk dimusnahka
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan No Pol DA 2632 HI
- Dikembalikan pada saksi Riyani
4. Menetapkan agar terdakwa RIZA SAPUTERA Als. ABAH ALDY Bin DARLAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RIZA SAPUTERA Als. ABAH ALDY Bin DARLAN**, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jalan. Nansarunai RT. 05 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.SUS/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang mendapat pesanan narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal (Mr. X), kemudian orang tersebut memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Rahmad untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu dengan memberi uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu), lalu saksi Rahmad membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Usu lin di Amuntai dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi Rahmad untuk membeli BBM dan 2 (dua) keping obat Seledryl, setelah mendapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menelepon saksi Rahmad agar meletakkan sabu tersebut di pinggir jalan depan Pasar Tamiang Layang karena akan diambil oleh saksi Riyani.

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Riyani untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi Rahmad dengan janji akan diberi Rp 50.000,- (lima puluh ribu) oleh Mr. X, selanjutnya saksi Riyani dan saksi Rahmad berhubungan dan sepakat agar saksi Riyani mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus kemasan permen Milton di dekat gerobak di samping rumah saksi Rahmad, setelah saksi Riyani berhasil mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, saksi Riyani bertemu dengan Mr. X, dan ketika mereka dalam perjalanan hendak mengembalikan sepeda motor di Jl. Nansarunai, petugas kepolisian menangkap saksi Riyani sedangkan Mr. X berhasil melarikan diri, dari pengakuan saksi Riyani tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rahmad, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 10454/NNF/2018 tanggal 13 Nopember 2018, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 10605/2018/NNF adalah benar Kristal dengan bahan aktif methamphetamine terdapat dalam dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.SUS/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **RIZA SAPUTERA Als. ABAH ALDY Bin DARLAN**, pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jalan. Nansarunai RT. 05 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang mendapat pesanan narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal (Mr. X), kemudian orang tersebut memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Rahmad untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu dengan memberi uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu), lalu saksi Rahmad membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Usu Iin di Amuntai dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi Rahmad untuk membeli BBM dan 2 (dua) keping obat Seledryl, setelah mendapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menelepon saksi Rahmad agar meletakkan sabu tersebut di pinggir jalan depan Pasar Tamiang Layang karena akan diambil oleh saksi Riyani.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Riyani untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi Rahmad dengan janji akan diberi Rp 50.000,- (lima puluh ribu) oleh Mr. X, selanjutnya saksi Riyani dan saksi Rahmad berhubungan dan sepakat agar saksi Riyani mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus kemasan permen Milton di dekat gerobak di samping rumah saksi Rahmad, setelah saksi Riyani berhasil mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, saksi Riyani bertemu dengan Mr. X, dan ketika mereka dalam perjalanan hendak mengembalikan sepeda motor di Jl. Nansarunai, petugas kepolisian menangkap saksi Riyani sedangkan Mr. X berhasil melarikan diri, dari pengakuan saksi Riyani tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rahmad, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang dalam menyediakan narkotika tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 10454/NNF/2018 tanggal 13 Nopember 2018, dengan kesimpulan :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor 10605/2018/NNF adalah benar Kristal dengan bahan aktif methamphetamine terdapat dalam dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian Polres Barito dan salah satunya saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN (alm) telah menangkap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan. Nansarunai RT. 05 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah saksi Riyani ditangkap oleh Kepolisian setelah itu sekitar pukul 16;30 WIB di tempat potong rambut, Jalan. A Yani RT.3, Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah terdakwa ditangkap juag oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar berawal dari penangkapan terhadap saksi Riyani yang membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian dikembangkan dengan menangkap terdakwa dan saksi Rahmad.
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut pesanan dari seseorang yang tidak dikenal yang memesan dari terdakwa kemudian terdakwa meminta dibelikan pada saksi Rahmad, sedangkan saksi Riyani yang menjadi penghubung antara terdakwa, saksi Rahmad, dan orang yang tidak dikenal tersebut.
- Bahwa benar oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkotika tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa adalah bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika dan tidak mempunyai ijin serta tidak ada persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SELAMET ARYADI Bin YATIRUN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim anggota kepolisian Polres Bartim dan salah satunya saksi Muhmmad Aris Ferdian bin Abdussamad (alm) telah menangkap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan. Nansarunai RT. 05 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah saksi Riyani ditangkap oleh Kepolisian setelah itu sekitar pukul 16;30 WIB di tempat potong rambut, Jalan. A Yani RT.3, Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah terdakwa ditangkap juag oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar berawal dari penangkapan terhadap saksi Riyani yang membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian dikembangkan dengan menangkap terdakwa dan saksi Rahmad.
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut pesanan dari seseorang yang tidak dikenal yang memesan dari terdakwa kemudian terdakwa meminta dibelikan pada saksi Rahmad, sedangkan saksi Riyani yang menjadi penghubung antara terdakwa, saksi Rahmad, dan orang yang tidak dikenal tersebut.
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkotika tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa adalah bukan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkotika dan tidak mempunyai ijin serta tidak ada persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RAHMAD Als AMAD Bin SURIANSYAH**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi juga diproses terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan. Nansarunai RT. 05 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapat telepon dari terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu dan diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar lalu saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Usu lin di Amuntai dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi untuk membeli BBM dan 2 (dua) keping obat Seledryl, setelah mendapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menelepon saksi agar meletakkan sabu tersebut di pinggir jalan depan Pasar Tamiang Layang karena akan diambil oleh saksi Riyani.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Riyani dan saksi berhubungan dan sepakat agar saksi Riyani mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus kemasan permen Milton di dekat gerobak di samping rumah saksi Rahmad.
- Bahwa benar saksi ditangkap polisi setelah polisi menangkap saksi Riyani dan terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **RIYANI Alias IYAN Bin SURIANSYAH**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi juga diproses terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar kejadian pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan. Nansarunai RT. 05 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi mendapat telepon dari terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu dan diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar lalu saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Usu lin di Amuntai dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi untuk membeli BBM dan 2 (dua) keping obat Seledryl, setelah mendapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menelepon saksi agar meletakkan sabu tersebut di pinggir jalan depan Pasar Tamiang Layang karena akan diambil oleh saksi Riyani.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Riyani dan saksi berhubungan dan sepakat agar saksi Riyani mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus kemasan permen Milton di dekat gerobak di samping rumah saksi Rahmad.
- Bahwa benar saksi ditangkap polisi setelah itu polisi menangkap saksi terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Bartim terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di tempat terdakwa bekerja sebagai tukang cukur Jalan A yani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 16;30 WIB di tempat potong rambut, Jalan. A Yani RT.3, Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa waktu itu berawal dari terdakwa yang mendapat pesanan narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal (Mr. X), kemudian orang tersebut memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Rahmad untuk minta dicarikan narkoba jenis sabu dengan memberi uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu).
- Bahwa setelah mendapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menelepon saksi Rahmad agar meletakkan sabu tersebut di pinggir jalan depan Pasar Tamiang Layang karena akan diambil oleh saksi Riyani.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Riyani untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saksi Rahmad dengan janji akan diberi Rp 50.000,- (lima puluh ribu) oleh Mr. X
- Bahwa berselang beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap polisi setelah polisi menangkap saksi Riyani.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 10454/NNF/2018 tanggal 13 Nopember 2018, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 10605/2018/NNF adalah benar Kristal dengan bahan aktif methampetamina terdaftar dalam dalam narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus permen Milton
- 1 (satu) buah HP merk Xiami milik sdr. RIYANI Als IYAN Bin SURIANSYAH
- 1 (satu) buah HP merk VIVO milik sdr. RIZA SAPUTERA Als. ABAH ALDY Bin DARLAN
- 1 (satu) buah HP merk Nokia milik sdr. RAHMAD Als. AMAD Bin SURIANSYAH
- 24 (dua puluh empat) butir obat Seledryl
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan No Pol DA 2632 HI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar tim Resnarkoba polres Bartim salah satunya saksi Muhmmad Aris Ferdian bin Abdussamad (alm) dan saksi Selamat Aryadi Bin Yatirun telah menangkap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan yaitu melakukan jual beli Narkotika jenis sabu yang dibenarkan oleh saksi mahkota yaitu saksi Rahmad Als Amad Bin Suriansyah dan saksi Riyani Alias Iyan Bin Suriansyah;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 16;30 WIB di tempat potong rambut, Jalan. A Yani RT.3, Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar waktu itu berawal dari terdakwa yang mendapat pesanan narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal (Mr. X), kemudian orang tersebut memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Rahmad untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu dengan memberi uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu).
- Bahwa benar setelah mendapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menelepon saksi Rahmad agar meletakkan sabu tersebut di pinggir jalan depan Pasar Tamiang Layang karena akan diambil oleh saksi Riyani.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi saksi Riyani untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi Rahmad dengan janji akan diberi Rp 50.000,- (lima puluh ribu) oleh Mr. X

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berselang beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap polisi setelah polisi menangkap saksi Riyani.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 10454/NNF/2018 tanggal 13 Nopember 2018, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 10605/2018/NNF adalah benar Kristal dengan bahan aktif methamphetamine terdaftar dalam dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa RIZA SAPUTERA Als. ABAH ALDY Bin DARLAN** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unturnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah memiliki saja, menyimpan saja, atau menguasai saja, dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta bahwa benar tim Resnarkoba polres Bartim salah satunya saksi Muhmmad Aris Ferdian bin Abdussamad (alm) dan saksi Selamat Aryadi Bin Yatirun telah menangkap terdakwa terkait dengan penyalahgunaan narkotika yaitu menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu yang dibenarkan oleh saksi mahkota yaitu saksi Rahmad Als Amad Bin Suriansyah dan saksi Riyani Alias Iyan Bin Suriansyah;

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Polres Barito Timur pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 Wib di tempat cukur rambuy, jalan A Yani, RT. 03 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah yang kronologisnya sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari terdakwa yang mendapat pesanan narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak dikenal (Mr. X), kemudian orang tersebut memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Rahmad untuk minta dicarikan narkotika jenis sabu dengan memberi uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu).

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.SUS/2018/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menelepon saksi Rahmad agar meletakkan sabu tersebut di pinggir jalan depan Pasar Tamiang Layang karena akan diambil oleh saksi Riyani.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi saksi Riyani untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saksi Rahmad dengan janji akan diberi Rp 50.000,- (lima puluh ribu) oleh Mr. X
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa ditangkap polisi setelah polisi menangkap saksi Riyani.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 10454/NNF/2018 tanggal 13 Nopember 2018, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 10605/2018/NNF adalah benar Kristal dengan bahan aktif methampetamina terdaftar dalam dalam narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternarif Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus permen Milton;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi milik sdr. RIYANI Als IYAN Bin SURIANSYAH;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO milik sdr. RIZA SAPUTERA Als. ABAH ALDY Bin DARLAN;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia milik sdr. RAHMAD Als. AMAD Bin SURIANSYAH;
- 24 (dua puluh empat) butir obat Seledryl;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan No Pol DA 2632 HI;

Dikembalikan pada saksi Riyani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Terdakwa masih mudah sehingga masih biasa memperbaiki diri dikemudian hari;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZA SAPUTERA Als. ABAH ALDY Bin DARLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus permen Milton;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiami milik sdr. RIYANI Als IYAN Bin SURIANSYAH;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.SUS/2018/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO milik sdr. RIZA SAPUTERA Als. ABAH ALDY Bin DARLAN;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia milik sdr. RAHMAD Als. AMAD Bin SURIANSYAH;
- 24 (dua puluh empat) butir obat Seledryl;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam dengan No Pol DA 2632 HI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan terdakwa lainnya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, oleh DENI INDRAYANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BENY SUMARNO, S.H., M.H dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, M.Hum Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENY SUMARNO, S.H., M.H

DENI INDRAYANA, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

RISWAN ADIPUTRA, S.H